



**EKSISTENSI DASAR HUKUM AKUNTANSI SYARIAH
DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI KEUANGAN ISLAM**

***THE EXISTENCE OF THE LEGAL BASIS OF SHARIA ACCOUNTING
IN REALIZING ISLAMIC FINANCIAL TRANSPARENCY***

Ulfa Suci¹, Dwi Resky Rahayu², Masyhuri³

^{1,2,3}Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Bone

Email : ulfasuci05@gmail.com¹, dwireski05@gmail.com², masyhuri.akuntansi@gmail.com³

Article Info

Article history :

Received : 29-06-2025

Revised : 01-07-2025

Accepted : 03-07-2025

Published : 05-07-2025

Abstract

This article discusses the existence of the legal foundations of Islamic accounting as a crucial element in realizing financial transparency within the Islamic economic system. Using a qualitative approach through literature review, this study explores various Islamic legal sources such as the Qur'an, Hadith, Ijma' (consensus), and Qiyas (analogy), which serve as the ethical and normative basis for Islamic accounting practices. Emphasis on values such as honesty, trustworthiness (amanah), and social responsibility positions Islamic accounting not merely as a recording tool, but also as a means of moral education and strengthening the integrity of the Islamic financial system. Additionally, this article examines the role of contemporary regulations such as the Sharia PSAK (Indonesian Financial Accounting Standards) and international standards like AAOIFI as bridges between Sharia principles and the practical needs of modern financial reporting. These norms enable Islamic financial institutions to present information in a valid and transparent manner, while also ensuring compliance with religious foundations. Findings indicate that Islamic accounting can support transparency by presenting financial reports that reflect Sharia compliance, the management of zakat, infaq, and waqf funds, as well as fairness in fund distribution. However, significant challenges remain, including limited practitioner understanding, a lack of competent Sharia auditors, and low public awareness of the importance of Sharia-compliant financial reporting. Therefore, strengthening human resource capacity, education, regulation, and inter-institutional synergy are key factors in optimizing the role of Islamic accounting. This study affirms that the legal foundation of Islamic accounting is not only normative but also strategic in building a just, transparent, and integrity-based Islamic financial system.

Keywords : Sharia Accounting, Financial Transparency, Islamic Law

Abstrak

Artikel ini membahas eksistensi dasar hukum akuntansi Islam sebagai elemen penting dalam mewujudkan transparansi keuangan dalam sistem ekonomi Islam. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka, penelitian ini menelusuri berbagai sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, Ijma' (keepakatan ulama), dan Qiyas (analogi), yang menjadi dasar etis dan normatif bagi praktik akuntansi syariah. Penekanan pada nilai-nilai seperti kejujuran, amanah, dan tanggung jawab sosial menjadikan akuntansi syariah bukan hanya sebagai alat pencatatan, tetapi juga sebagai sarana pendidikan moral dan



penguatan integritas dalam sistem keuangan Islam. Selain itu, artikel ini juga mengkaji peran regulasi kontemporer seperti PSAK Syariah (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah) di Indonesia dan standar internasional seperti AAOIFI sebagai jembatan antara prinsip-prinsip syariah dengan kebutuhan praktis pelaporan keuangan modern. Norma-norma ini memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk menyajikan informasi secara sah dan transparan, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap dasar-dasar keagamaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa akuntansi syariah dapat mendukung transparansi melalui penyajian laporan keuangan yang mencerminkan kepatuhan terhadap syariah, pengelolaan dana zakat, infak, dan wakaf, serta keadilan dalam distribusi dana. Namun demikian, masih terdapat tantangan yang signifikan, seperti terbatasnya pemahaman praktisi, kurangnya auditor syariah yang kompeten, dan rendahnya kesadaran publik akan pentingnya pelaporan keuangan yang sesuai syariah. Oleh karena itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia, pendidikan, regulasi, dan sinergi antar lembaga menjadi faktor kunci dalam mengoptimalkan peran akuntansi syariah. Studi ini menegaskan bahwa dasar hukum akuntansi syariah bukan hanya bersifat normatif, tetapi juga strategis dalam membangun sistem keuangan Islam yang adil, transparan, dan berintegritas.

Kata Kunci : Akuntansi Syariah, Transparansi Keuangan, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Akuntansi syariah adalah komponen penting dalam sistem ekonomi Islam yang bertujuan tidak hanya untuk mendokumentasikan transaksi keuangan, tetapi juga untuk menjamin bahwa semua kegiatan ekonomi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam pengertian ini, akuntansi syariah tidak hanya menitikberatkan pada sisi teknis pencatatan, tetapi juga menggambarkan prinsip-prinsip etika dan moral yang terdapat dalam Islam, seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab social. Dengan pertumbuhan industri keuangan syariah, permintaan akan standar pelaporan keuangan yang sesuai syariah semakin mendesak. Lembaga keuangan syariah diharapkan untuk menyajikan laporan keuangan yang tidak hanya tepat dan terpercaya, tetapi juga menunjukkan kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks ini, akuntansi syariah berperan sebagai alat krusial untuk mencapai transparansi keuangan yang bersifat administratif dan spiritual. Akuntansi merupakan salah satu cabang studi yang saat ini sering dipakai untuk mengelola aset keuangan. Seseorang yang diakui memiliki kontribusi besar dalam evolusi ilmu ini adalah Luca Pacioli, seorang tokoh asal Italia. Sebenarnya, pengetahuan mengenai pencatatan sudah lebih dulu diterapkan oleh Bangsa Arab, meskipun baru dikenal luas setelahnya. Dalam kemajuan akuntansi, Bangsa Arab juga telah memberikan banyak kontribusi pengetahuan, bahkan ada kemungkinan bahwa mereka adalah yang pertama kali menerapkan konsep akuntansi secara global. Sejak awal, akuntansi adalah bagian dari ilmu eksakta atau ilmu pasti dan terukur. Ilmu ini berhubungan dengan elemen-elemen hukum alam yang didasarkan pada kepastian perhitungan atau pengukuran dan mengalami perkembangan secara berkelanjutan. Secara umum, akuntansi berfungsi untuk mencatat dan menghitung atau pengukuran aktivitas ekonomi, serta menguraikan pemahaman transaksi guna mempermudah pengambilan keputusan keuangan. Akuntansi sering dianggap sebagai seni pencatatan, karena mencakup semua data yang terdapat dalam transaksi.



Transparansi finansial dalam pandangan Islam sangat terkait dengan prinsip amanah dan tanggung jawab. Di dalam Al-Qur'an dan Hadis, umat Islam diajarkan untuk bersikap jujur dan tidak menyembunyikan informasi yang dapat merugikan orang lain. Sehingga, pelaporan keuangan dalam sistem Islam perlu mampu menyajikan informasi yang akurat, komprehensif, dan bisa dipertanggungjawabkan, baik untuk pemangku kepentingan internal maupun eksternal. Dalam era globalisasi sekarang, penerapan akuntansi syariah menemui tantangan serta kesempatan. Tantangan timbul akibat keberadaan dominasi sistem akuntansi tradisional yang telah lebih dulu ada. Namun, kesempatan juga sangat besar karena meningkatnya kesadaran umat muslim mengenai pentingnya sistem ekonomi yang sesuai dengan syariah. Oleh karena itu, dibutuhkan landasan hukum yang solid dan tegas agar akuntansi syariah bisa tumbuh secara maksimal dan dapat menghadapi tantangan zaman. Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk menganalisis keberadaan dasar hukum akuntansi syariah dan perannya dalam mencapai transparansi keuangan Islam. Penelitian ini krusial untuk memperdalam pemahaman teoritis dan praktis dalam merancang sistem pelaporan keuangan syariah yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif melalui pendekatan studi pustaka, yakni sebuah metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data serta informasi dari berbagai referensi literatur yang berkaitan. Metode ini digunakan karena topik yang dibahas bersifat konseptual dan normatif, sehingga memerlukan analisis mendalam terhadap teks-teks klasik dan modern yang relevan dengan hukum Islam dan praktik akuntansi syariah. Data utama dalam penelitian ini terdiri dari kitab tafsir Al-Qur'an, koleksi hadis sahih, literatur fikih muamalah, serta dokumen resmi dari lembaga yang menyusun standar akuntansi syariah seperti Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). Di samping itu, studi ini juga memanfaatkan artikel jurnal ilmiah, buku akademik, dan dokumen kebijakan regulasi terkait keuangan syariah di Indonesia sebagai data sekunder. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif, dengan cara menginterpretasikan konten dari berbagai sumber untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang keberadaan dasar hukum akuntansi syariah dan keterkaitannya dengan transparansi keuangan dalam konteks Islam. Analisis dilakukan melalui tahap identifikasi, klasifikasi, dan interpretasi terhadap prinsip-prinsip syariah serta implementasinya dalam laporan keuangan. Melalui pendekatan ini, diharapkan akan teridentifikasi keterkaitan teoritis dan praktis antara hukum Islam dan standar akuntansi syariah yang mendukung transparansi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Hukum Akuntansi Syariah

Dasar hukum akuntansi syariah berlandaskan pada sumber hukum Islam yang kokoh, yaitu Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas. didalam surah Al-Baqarah: 282 dengan jelas mendorong pencatatan transaksi untuk melindungi hak serta kewajiban semua pihak yang terlibat. Hadis-hadis Nabi juga banyak mengajarkan nilai kejujuran dalam berdagang dan melarang penipuan



dalam transaksi. Dalam konteks modern, prinsip-prinsip ini terintegrasi dalam standar akuntansi seperti PSAK Syariah di Indonesia dan standar global dari AAOIFI. Ijma' dan Qiyas memiliki peran dalam menyusun prinsip-prinsip akuntansi syariah yang tidak secara langsung tercantum dalam nash, seperti dalam aspek pengakuan pendapatan, perlakuan terhadap aset haram, serta pencatatan zakat dan sedekah.

2. Transparansi Keuangan dalam Islam

Transparansi adalah prinsip fundamental dalam akuntansi syariah yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam, terutama kejujuran (ṣidq) dan amanah. Transparansi mendorong institusi keuangan syariah untuk menyajikan informasi keuangan dengan cara yang jelas, jujur, tidak menipu, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna laporan. Hal ini sejalan dengan prinsip masalah (kebaikan bersama), karena informasi yang jelas memungkinkan para pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan yang benar. Dalam kerangka syariah, laporan yang tidak jelas dapat dianggap sebagai suatu bentuk pengkhianatan dan penutupan informasi yang seharusnya diketahui oleh pihak lain. Akuntansi syariah, melalui pendekatannya yang menyeluruh terhadap dimensi spiritual dan material, membangun sistem pelaporan yang tidak hanya memberikan informasi namun juga bersifat edukatif dan etis bagi umat Islam.

3. Kontribusi Akuntansi Syariah terhadap Transparansi

Akuntansi syariah dilengkapi dengan instrumen tertentu yang mendukung transparansi, di antaranya dengan mewajibkan pengungkapan informasi yang tidak tercakup dalam standar konvensional, seperti laporan kepatuhan syariah, pengelolaan dana zakat, infak, dan wakaf, serta distribusi dana sosial. Laporan keuangan syariah tidak hanya menyajikan angka-angka, tetapi juga menyoroti transparansi terhadap tahapan yang dilalui, termasuk akuntabilitas penggunaan dana dan validitas transaksi dari perspektif hukum Islam. Di samping itu, laporan keuangan syariah juga mengutamakan keadilan di antara pihak-pihak yang terlibat (musyarakah, mudharabah, ijarah, dan lain-lain). PSAK Syariah di Indonesia telah menentukan prinsip-prinsip tertentu untuk pengakuan dan pengukuran transaksi syariah agar transparansi dapat dicapai secara teknis dan substansial. Akuntansi syariah dengan demikian dapat berfungsi untuk menilai tidak hanya efektivitas ekonomi, tetapi juga integritas spiritual dan sosial suatu lembaga keuangan.

4. Implementasi dan Tantangan

Penerapan akuntansi syariah di Indonesia terus mengalami perkembangan, tetapi masih menghadapi berbagai tantangan. Sebagian lembaga keuangan syariah belum sepenuhnya mengerti dan mengimplementasikan PSAK Syariah secara konsisten. Kesenjangan antara teori dan praktik masih ada, terutama terkait dengan pelaporan non-keuangan mengenai kepatuhan syariah dan tanggung jawab sosial. Di samping itu, minimnya auditor dan tenaga ahli yang mengerti akuntansi syariah juga merupakan hambatan dalam meningkatkan transparansi secara menyeluruh. Minimnya pemahaman masyarakat tentang signifikansi laporan keuangan



syariah yang jelas juga merupakan sebuah kendala tersendiri. Karena itu, peranan institusi pendidikan, pengatur, dan organisasi profesi sangat vital dalam meningkatkan kapasitas dan mutu pelaporan keuangan syariah. Upaya seperti sertifikasi kompetensi, pelatihan berkelanjutan, serta pengintegrasian kurikulum akuntansi syariah di perguruan tinggi harus terus diperkuat agar kualitas pelaporan keuangan berbasis syariah semakin optimal dan dapat dipercaya.

Eksistensi dasar hukum akuntansi syariah memiliki peran yang sangat vital dalam membentuk sistem pelaporan keuangan yang tidak hanya memenuhi standar teknis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai spiritual dan etika Islam. Hasil temuan menunjukkan bahwa sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas memberikan legitimasi yang kuat terhadap kewajiban pencatatan transaksi dan penyampaian informasi secara transparan. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 282, misalnya, anjuran pencatatan utang-piutang menjadi dasar utama pentingnya pelaporan yang akurat dan bertanggung jawab. Ayat ini bukan hanya relevan dalam konteks sosial-keagamaan, tetapi juga menegaskan perlunya mekanisme pencatatan dalam sistem keuangan Islam modern. Perpaduan prinsip-prinsip tersebut dalam standar formal seperti PSAK Syariah dan AAOIFI menunjukkan usaha sistematis untuk mengaitkan antara norma-norma agama dan kebutuhan akuntansi kontemporer. Konsep transparansi dalam Islam tidak semata terkait keterbukaan informasi, tetapi juga meliputi dimensi moral berupa amanah, kejujuran (*ṣidq*), dan tanggung jawab (*mas'uliyah*). Oleh karena itu, akuntansi syariah tidak hanya menjadi instrumen pelaporan, melainkan juga media dakwah dan edukasi moral.

Namun demikian, implementasi akuntansi syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan signifikan. **Pertama**, seluruh institusi keuangan syariah belum memiliki pemahaman yang mendalam tentang prinsip dan praktik PSAK Syariah, sehingga konsistensi dalam penerapan masih rendah. **Kedua**, minimnya auditor syariah yang kompeten menyebabkan lemahnya pengawasan dan verifikasi terhadap kesesuaian syariah dalam laporan keuangan. **Ketiga**, kurangnya kesadaran publik terhadap pentingnya laporan keuangan yang tidak hanya akurat tetapi juga sesuai prinsip Islam menambah beban edukatif pada lembaga keuangan dan akademisi. Di sisi lain, potensi pertumbuhan dan penguatan akuntansi syariah tetap terbuka lebar. Momentum ini dapat dimanfaatkan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan regulasi, serta sinergi antara lembaga pendidikan, otoritas pengatur, dan organisasi profesi. Sertifikasi kompetensi, pelatihan berkelanjutan, serta integrasi kurikulum akuntansi syariah di perguruan tinggi dapat menjadi solusi jangka panjang dalam menjamin kualitas dan keandalan laporan keuangan syariah. Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa dasar hukum akuntansi syariah bukan sekadar legitimasi normatif, tetapi juga instrumen praktis dalam menjamin transparansi dan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan Islam. Akuntansi syariah, apabila diterapkan secara konsisten dan disertai penguatan kapasitas kelembagaan, berpotensi menjadi fondasi utama dalam membangun sistem ekonomi Islam yang adil, transparan, dan berintegritas.



KESIMPULAN

Akuntansi syariah berperan krusial dalam menciptakan transparansi keuangan yang bersifat tidak hanya administratif, tetapi juga spiritual, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam seperti kejujuran, keadilan, dan kepercayaan. Berdasar pada Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas, akuntansi syariah mempromosikan pelaporan keuangan yang tepat, etis, dan bertanggung jawab. Dengan standar seperti PSAK Syariah dan AAOIFI, sistem ini menawarkan alat untuk menyampaikan informasi sosial dan kepatuhan syariah. Akan tetapi, implementasinya masih mengalami hambatan, khususnya dalam aspek pemahaman, konsistensi praktik, dan ketersediaan tenaga kerja. Sehingga, penguatan peraturan, pendidikan, dan kemampuan profesional sangat diperlukan supaya akuntansi syariah bisa mendukung sistem keuangan Islam yang transparan dan memiliki integritas

DAFTAR PUSTAKA

- AAOIFI. (2021). *Shari'ah Standards*. Bahrain: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions.
- Al-Qur'anul Karim.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. (2019). *Akuntansi Keuangan Islam*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2023). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah*. Jakarta: IAI.
- Karim, A. A. (2020). *Akuntansi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kholid, M. (2017). Urgensi Penerapan PSAK Syariah dalam Praktik Akuntansi Keuangan Islam. *Jurnal Akuntansi Syariah Indonesia*.
- Lubis, M. A. (2019). *Transparansi Laporan Keuangan Syariah: Telaah Normatif dan Praktik*. Medan: UMSU Press.
- Nurhayati, S., & Wasilah. (2011). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Qardhawi, Y. (2000). *Fiqh al-Zakah (Vol. I & II)*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Tuasikal, A. (2014). *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi dalam Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Muslim.
- Wiyono, S., & Maulamin, T. (2012). *Memahami Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.